



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 296 / Pid.B / 2013 / PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ANDO HUTAHURUK;**

Tempat Lahir : Siantar (Sumatera Utara);

Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun/ 01 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kota Batak Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD (kelas V);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SEBLON BUTAR-BUTAR;**

Tempat Lahir : Sidikalang (Sumatera Utara);

Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 23 Oktober 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Base Camp Kelantan Desa Olak Kecamatan Sei
Mandau Kabupaten Siak;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMU (tamam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

- 1 Penyidik, masing-masing sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013; -----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013; -----
- 3 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **ANDO HUTAHURUK** bersama-sama dengan terdakwa II **SEBLON BUTAR-BUTAR** dan saksi **RAHMAT SIHOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Lintas Perawang Siak Desa Olak Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa I yang bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat ekskapatör cobelco SIS 12 SK200 warna hijau milik PT. Sri Indosiak Flora (SISF) dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perton kayu akasia bersama-sama dengan terdakwa II yang bekerja sebagai helper 1 (satu) unit alat berat ekskapatör cobelco SIS 12 SK200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar 10 % dari upah operator menaikkan 1 (satu) unit alat berat ekskapatör cobelco SIS 12 SK200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau nomor polisi BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SIHOMBING yang mana saksi RAHMAT SIHOMBING memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membawa 1 (satu) unit alat berat ekskapatör cobelco SIS 12 SK200 ke TPK 10, setelah ekskapatör berada diatas mobil Hino terdakwa I, terdakwa II, saksi SOEMARTONO ARITONANG duduk disamping saksi RAHMAT SIHOMBING yang mengemudikan mobil Hino menuju ke TPK 10 lalu ditengah perjalanan terdakwa I menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi RAHMAT SIHOMBING dan setelah saksi RAHMAT SIHOMBING menerima tawaran terdakwa I, saksi RAHMAT SIHOMBING menghentikan mobil Hino di sekitar Jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi RAHMAT SIHOMBING turun dari mobil Hino sedangkan saksi SOEMARTONO ARITONANG masih berada didalam mobil, lalu terdakwa I dan saksi RAHMAT SIHOMBING naik ke atas ekskapatör yang mana saksi RAHMAT SIHOMBING membawa 1 (satu) jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang miliknya, selanjutnya terdakwa II membuka tangki minyak ekskapatör lalu saksi RAHMAT SIHOMBING memberikan 1 (satu) buah selang kepada terdakwa II untuk kemudian terdakwa II masukan ujung selang tersebut ke dalam tangki minyak ekskapatör lalu saksi RAHMAT SIHOMBING menghisap ujung selang satunya dan memasukkan ujung selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen, sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan yang mana perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi RAHMAT SIHOMBING dilakukan tanpa izin dari PT. SISF, tidak lama kemudian terdakwa I melihat mobil pengawas lalu saksi RAHMAT SIHOMBING turun dari ekskapatör dan masuk ke dalam mobil lalu mengemudikan mobil Hino sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masih berada di atas ekskapatör, setelah sampai di TPK 10, mobil Hino berhenti lalu terdakwa I mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutup tangki minyak ekskapatör, kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi SRI MULYO SANTOSO menghampiri terdakwa I, terdakwa II dan saksi RAHMAT SIHOMBING kemudian ketiganya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskapatör merk Cobelco SIS 12 warna hijau type SK 200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SISF berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:**

**ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I ANDO HUTAHURUK bersama-sama dengan terdakwa II SEBLON BUTAR-BUTAR dan saksi RAHMAT SIHOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Lintas Perawang Siak Desa Olak Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan percobaan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa I yang bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat ekskavator cobelco SIS 12 SK200 warna hijau milik PT. Sri Indosiak Flora (SISF) dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perton kayu akasia bersama-sama dengan terdakwa II yang bekerja sebagai helper 1 (satu) unit alat berat ekskavator cobelco SIS 12 SK200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar 10 % dari upah operator menaikkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator cobelco SIS 12 SK200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau nomor polisi BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SIHOMBING yang mana saksi RAHMAT SIHOMBING memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membawa 1 (satu) unit alat berat ekskavator cobelco SIS 12 SK200 ke TPK 10, setelah ekskavator berada diatas mobil Hino terdakwa I, terdakwa II, saksi SOEMARTONO ARITONANG duduk disamping saksi RAHMAT SIHOMBING yang mengemudikan mobil Hino menuju ke TPK 10 lalu ditengah perjalanan terdakwa I menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi RAHMAT SIHOMBING dan setelah saksi RAHMAT SIHOMBING menerima tawaran terdakwa I, saksi RAHMAT SIHOMBING menghentikan mobil Hino di sekitar Jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi RAHMAT SIHOMBING turun dari mobil Hino sedangkan saksi SOEMARTONO ARITONANG masih berada didalam mobil, lalu terdakwa I dan saksi RAHMAT SIHOMBING naik ke atas ekskavator yang mana saksi RAHMAT SIHOMBING membawa 1 (satu) jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang miliknya, selanjutnya terdakwa II membuka tangki minyak ekskavator lalu saksi RAHMAT SIHOMBING memberikan 1 (satu) buah selang kepada terdakwa II untuk kemudian terdakwa II masukan ujung selang tersebut ke dalam tangki minyak ekskavator lalu saksi RAHMAT SIHOMBING menghisap ujung selang satunya dan memasukkan ujung selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen, sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan yang mana perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi RAHMAT SIHOMBING dilakukan tanpa izin dari PT. SISF, tidak lama kemudian terdakwa I melihat mobil pengawas lalu saksi RAHMAT SIHOMBING turun dari ekskavator dan masuk ke dalam mobil lalu mengemudikan mobil Hino sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masih berada di atas ekskavator, setelah sampai di TPK 10, mobil Hino berhenti lalu terdakwa I mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutup tangki minyak ekskavator, kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi SRI MULYO SANTOSO menghampiri terdakwa I, terdakwa II dan saksi RAHMAT SIHOMBING kemudian ketiganya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Cobelco SIS 12 warna hijau type SK 200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SISF berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu :

1 Saksi SRI MULYO SANTOSO, disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan isi di BAP sudah benar serta ikut menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa I Ando hutauruk, terdakwa II Seblon Butar-Butar dan saksi Rahmat Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----
- Bahwa terdakwa I Ando hutauruk bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per ton kayu akasia sedangkan terdakwa II Seblon Butar-Butar yang bekerja sebagai helper 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar 10 % dari upah operator;
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan kedua terdakwa diketahui oleh saksi berawal pada saat PT. SISF menyewa 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang mana terdakwa menjadi sopirnya dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menyewa mobil tersebut tujuannya adalah untuk membawa 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK200 ke TKP 10;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK200 warna hijau naik ke atas mobil Hino, selanjutnya saksi Rahmat Sihombing mengemudikan mobil Hino tersebut ke arah TPK 10 yang mana terdakwa I, terdakwa II, dan Sdr. Soemartono Aritonang duduk di samping saksi Rahmat Sihombing;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Supriyanto mengikuti mobil Hino tersebut dan kemudian di tengah perjalanan saksi melihat mobil Hino tersebut berhenti lalu saksi Rahmat Sihombing dengan membawa 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen dan selang diikuti oleh terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar naik ke atas alat berat yang mana saksi melihat terdakwa II Seblon Butar-Butar membuka tangki minyak escavator lalu saksi Rahmat Sihombing memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa II Seblon Butar-Butar lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi Rahmat Sihombing menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I Ando Hutaaruk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa I Ando Hutaaruk mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh kami dan lalu saksi Rahmat Sihombing turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar masih berada di atas escavator, kemudian saksi menghubungi saksi Dalu sambil mengikuti mobil Hino tersebut; -----
- Bahwa setelah sampai di TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I Ando Hutaaruk mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator, tidak lama kemudian saksi Dalu bersama dengan beberapa karyawan PT. SISF datang menghampiri mobil Hino dan menyuruh saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil, kemudian saksi dan saksi Supriyanto menghampiri saksi Rahmat terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar mengaku telah menggelapkan minyak solar kemudian saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk cobelco SIS 12 warna hijau type SK200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SISF berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi SUPRIYANTO**, disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan isi di BAP sudah benar serta ikut menandatangani BAP tersebut;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa I Ando hutauruk, terdakwa II Seblon Butar-Butar dan saksi Rahmat Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah); -----
- Bahwa terdakwa I Ando hutauruk bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per ton kayu akasia sedangkan terdakwa II Seblon Butar-Butar yang bekerja sebagai helper 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar 10 % dari upah operator; -----
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan kedua terdakwa diketahui oleh saksi berawal pada saat PT. SISF menyewa 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang mana terdakwa menjadi sopirnya dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menyewa mobil tersebut tujuannya adalah untuk membawa 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK200 ke TKP 10; -----
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK200 warna hijau naik ke atas mobil Hino, selanjutnya saksi Rahmat Sihombing mengemudikan mobil Hino tersebut ke arah TPK 10 yang mana terdakwa I, terdakwa II, dan Sdr. Soemartono Aritonang duduk di samping saksi Rahmat Sihombing; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Sri Mulyono Santoso mengikuti mobil Hino tersebut dan kemudian di tengah perjalanan saksi melihat mobil Hino tersebut berhenti lalu saksi Rahmat Sihombing dengan membawa 1 (satu) buah jerigen dan selang diikuti oleh terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar naik ke atas alat berat yang mana saksi melihat terdakwa II Seblon Butar-Butar membuka tangki minyak escavator lalu saksi Rahmat Sihombing memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa II Seblon Butar-Butar lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi Rahmat Sihombing menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I Ando Hutauruk mengawasi keadaan sekitar; -----
-
- Bahwa kemudian saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa I Ando Hutauruk mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh kami dan lalu saksi Rahmat Sihombing turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar masih berada di atas escavator, kemudian saksi menghubungi saksi Dalu sambil mengikuti mobil Hino tersebut; -----
- Bahwa setelah sampai di TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I Ando Hutauruk mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator, tidak lama kemudian saksi Dalu bersama dengan beberapa karyawan PT. SISF datang menghampiri mobil Hino dan menyuruh saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil, kemudian saksi dan saksi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono Santoso menghampiri saksi Rahmat terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar;

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar mengaku telah menggelapkan minyak solar kemudian saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk cobelco SIS 12 warna hijau type SK200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SISF berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Saksi RAHMAT SIHOMBING Bin BILSON SIHOMBING (terdakwa dalam perkara lain)**, disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan isi di BAP sudah benar serta ikut menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Lintas Perawang Siak, Desa Olak Kec. Sei Mandau;
- Bahwa awal terjadinya penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa I Ando Hutauruk bersama-sama terdakwa II Seblon Butar-Butar menaikkan 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi, kemudian di samping saksi duduk terdakwa I Ando Hutauruk, terdakwa II Seblon Butar-Butar dan sdr. Soemartono Aritonang menuju ke PTK 10;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I Ando Hutauruk menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi, setelah saksi menerima tawaran terdakwa I Ando Hutauruk, lalu saksi memberhentikan mobil Hino tersebut di sekitar jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak kemudian terdakwa I Ando Hutauruk, saksi dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil Hino sedangkan sdr. Soemartono Aritonang masih berada di dalam mobil;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar naik ke atas escavator yang mana saksi membawa 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang milik saksi, selanjutnya terdakwa II Seblon Butar-Butar membuka tangki minyak escavator lalu saksi memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa Seblon Butar-Butar lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I Ando Hutaaruk mengawasi keadaan sekitar, yang mana perbuatan saksi bersama-sama terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar dilakukan tanpa izin dari PT.SISF; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan terdakwa I Ando Hutaaruk mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh pengawas dan lalu saksi turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar masih berada di atas escavator, setelah sampai di TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I Ando Hutaaruk mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator, tidak lama kemudian sdr. Dalu bersama dengan beberapa karyawan PT. SISF datang menghampiri mobil Hino dan menyuruh saksi, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil, kemudian saksi Supriyanto dan saksi Sri Mulyono Santoso menghampiri saksi, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar, selanjutnya saksi, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar mengaku telah menggelapkan minyak solar; -----
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk cobelco SIS 12 warna hijau type SK200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lanjut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. **ANDO HUTAURUK** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di hadapan penyidik dan isi di BAP sudah benar serta terdakwa I menandatangani BAP tersebut;



- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Lintas Perawang Siak, Desa Olak Kec. Sei Mandau; -
- Bahwa awal terjadinya penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II Seblon Butar-Butar menaikkan 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Sihombing, kemudian di samping saksi duduk terdakwa I, terdakwa II Seblon Butar-Butar dan sdr. Soemartono Aritonang menuju ke PTK 10; -----
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi Rahmat Sihombing, setelah saksi Rahmat Sihombing menerima tawaran terdakwa I, lalu saksi Rahmat Sihombing memberhentikan mobil Hino tersebut di sekitar jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak kemudian terdakwa I, saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil Hino sedangkan sdr. Soemartono Aritonang masih berada di dalam mobil; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Sihombing bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar naik ke atas escavator yang mana saksi membawa 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang milik saksi, selanjutnya terdakwa II Seblon Butar-Butar membuka tangki minyak escavator lalu saksi memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa Seblon Butar-Butar lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, yang mana perbuatan saksi bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar dilakukan tanpa izin dari PT.SISF; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa I mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh pengawas dan lalu saksi Rahmat Sihombing turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar masih berada di atas escavator, setelah sampai di TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator, tidak lama kemudian sdr. Dalu bersama dengan beberapa karyawan PT. SISF datang menghampiri mobil Hino dan menyuruh saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil, kemudian saksi Supriyanto dan saksi Sri Mulyono Santoso menghampiri saksi Rahmat, terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar, selanjutnya saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar mengaku telah menggelapkan minyak solar; -----
- Bahwa kemudian saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I dan terdakwa II Seblon Butar-Butar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk cobelco SIS 12 warna hijau type SK200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II. **SEBLON BUTAR-BUTAR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di hadapan penyidik dan isi di BAP sudah benar serta terdakwa II menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Lintas Perawang Siak, Desa Olak Kec. Sei Mandau; -
- Bahwa awal terjadinya penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa I Ando Hutaaruk bersama-sama terdakwa II menaikkan 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Sihombing, kemudian di samping saksi Rahmat Sihombing duduk terdakwa I Ando Hutaaruk, terdakwa II dan sdr. Soemartono Aritonang menuju ke PTK 10;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I Ando Hutaaruk menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi Rahmat Sihombing, setelah saksi Rahmat Sihombing menerima tawaran terdakwa I Ando Hutaaruk, lalu saksi Rahmat Sihombing memberhentikan mobil Hino tersebut di sekitar jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak kemudian terdakwa I Ando Hutaaruk, saksi dan terdakwa II turun dari mobil Hino sedangkan sdr. Soemartono Aritonang masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Sihombing bersama-sama terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II naik ke atas escavator yang mana saksi Rahmat Sihombing membawa 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang milik saksi Rahmat Sihombing, selanjutnya terdakwa II membuka tangki minyak escavator lalu saksi Rahmat Sihombing memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa II lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi Rahmat Sihombing menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I Ando Hutaaruk mengawasi keadaan sekitar, yang mana perbuatan saksi Rahmat Sihombing bersama-sama terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II dilakukan tanpa izin dari PT.SISF;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa I Ando Hutaaruk mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh pengawas dan lalu saksi Rahmat Sihombing turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II masih berada di atas escavator, setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I Ando Hutaaruk mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator, tidak lama kemudian sdr. Dalu bersama dengan beberapa karyawan PT. SISF datang menghampiri mobil Hino dan menyuruh saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II turun dari mobil, kemudian saksi Supriyanto dan saksi Sri Mulyono Santoso menghampiri saksi Rahmat, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II, selanjutnya saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II mengaku telah menggelapkan minyak solar; -----

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutaaruk dan terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk cobelco SIS 12 warna hijau type SK200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis eskapator merk Cobelco SIS 12 warna hijau type SK 200;
- 1 (satu) gerigen 35 (tiga puluh lima) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar; -----
- 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan isi di BAP sudah benar serta Para terdakwa menandatangani BAP tersebut; -----
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Lintas Perawang Siak, Desa Olak Kec. Sei Mandau;
 - Bahwa awal terjadinya penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa I Ando Hutaaruk bersama-sama terdakwa II Seblon Butar-Butar menaikkan 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Sihombing, kemudian di samping saksi Rahmat Sihombing duduk terdakwa I Ando Hutaaruk, terdakwa II Seblon



Butar-Butar dan sdr. Soemartono Aritonang menuju ke PTK 10;

- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I Ando Hutauruk menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi Rahmat Sihombing, setelah saksi Rahmat Sihombing menerima tawaran terdakwa I Ando Hutauruk, lalu saksi Rahmat Sihombing memberhentikan mobil Hino tersebut di sekitar jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak kemudian terdakwa I Ando Hutauruk, saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil Hino sedangkan sdr. Soemartono Aritonang masih berada di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Sihombing bersama-sama terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar naik ke atas escavator yang mana saksi Rahmat Sihombing membawa 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang milik saksi Rahmat Sihombing, selanjutnya terdakwa II Seblon Butar-Butar membuka tangki minyak escavator lalu saksi Rahmat Sihombing memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa Seblon Butar-Butar lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I Ando Hutauruk mengawasi keadaan sekitar, yang mana perbuatan saksi Rahmat Sihombing bersama-sama terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar dilakukan tanpa izin dari PT.SISF; -----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa I Ando Hutauruk mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh pengawas dan lalu saksi Rahmat Sihombing turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar masih berada di atas escavator, setelah sampai di TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I Ando Hutauruk mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator, tidak lama kemudian sdr. Dalu bersama dengan beberapa karyawan PT. SISF datang menghampiri mobil Hino dan menyuruh saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil, kemudian saksi Supriyanto dan saksi Sri Mulyono Santoso menghampiri saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar, selanjutnya saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar mengaku telah menggelapkan minyak solar;

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Sihombing, terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk cobelco SIS 12 warna hijau type SK200, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dibawa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan para saksi di persidangan; -----
- Bahwa para saksi dan Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **ANDO HUTAURUK** dan terdakwa II. **SEBLON BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ANDO HUTAURUK** dan terdakwa II. **SEBLON BUTAR-BUTAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama kedua terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis eskapator merk Cobelco SIS 12 warna hijau type SK 200;
 - 1 (satu) gerigen 35 (tiga puluh lima) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar; -----

Dikembalikan kepada PT. Sri Indosiak Flora (SISF);

- 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar kedua Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 374 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut kami lebih terbukti terhadap diri para terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan (medepleger) menurut M.v.T (memori penjelasan dalam KUHP Belanda) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, syarat adanya medepleger adalah ada kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa I Ando Hutauruk bersama-sama terdakwa II Seblon Butar-Butar menaikkan 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau ke atas 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Sihombing, kemudian di samping saksi Rahmat Sihombing duduk terdakwa I Ando Hutauruk, terdakwa II Seblon Butar-Butar dan sdr. Soemartono Aritonang menuju ke PTK 10, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I Ando Hutauruk menawarkan untuk menjual minyak solar kepada saksi Rahmat Sihombing, setelah saksi Rahmat Sihombing menerima tawaran terdakwa I Ando Hutauruk, lalu saksi Rahmat Sihombing memberhentikan mobil Hino tersebut di sekitar jalan Lintas Perawang Siak Desa Olak Kec. Sei Mandau Kab. Siak kemudian terdakwa I Ando Hutauruk, saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa II Seblon Butar-Butar turun dari mobil Hino sedangkan sdr. Soemartono Aritonang masih berada di dalam mobil, selanjutnya saksi Rahmat Sihombing bersama-sama terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar naik ke atas escavator yang mana saksi Rahmat Sihombing membawa 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang milik saksi Rahmat Sihombing, selanjutnya terdakwa II Seblon Butar-Butar membuka tangki minyak escavator lalu saksi Rahmat Sihombing memberikan 1 (satu) selang kepada terdakwa Seblon Butar-Butar lalu dimasukkan ke dalam tangki minyak escavator dan saksi menghisap ujung selang satunya dan memasukkan selang tersebut ke dalam 1 (satu) buah jerigen dan terdakwa I Ando Hutauruk mengawasi keadaan sekitar, yang mana perbuatan saksi Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing bersama-sama terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar dilakukan tanpa izin dari PT.SISF, dan tidak lama kemudian saksi Rahmat Sihombing dan terdakwa I Ando Hutauruk mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh pengawas dan lalu saksi Rahmat Sihombing turun dari escavator dan masuk ke dalam mobil Hino, sedangkan terdakwa I Ando Hutauruk dan terdakwa II Seblon Butar-Butar masih berada di atas escavator, setelah sampai di TKP 10 mobil Hino berhenti lalu terdakwa I Ando Hutauruk mencabut selang dari 1 (satu) buah jerigen yang sudah terisi penuh minyak solar dan selanjutnya menutupi tangki minyak escavator; -----

Menimbang, bahwa berpindahnya minyak solar dari tangki minyak 1 (satu) unit alat berat escavator ke dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak dapat terjadi tanpa adanya kerjasama secara sadar dan fisik antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rahmat Sihombing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa minyak solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik PT. SISF yang mana tanpa memperoleh izin dari PT. SISF terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Rahmat Sihombing memindahkan minyak solar dari tangki minyak 1 (satu) unit alat berat escavator ke dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, minyak solar sebelum dipindahkan ke dalam jerigen berada di dalam tangki minyak 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT.SISF yang mana terdakwa I Ando hutauruk bekerja sebagai operator dan terdakwa II Seblon Butar-Butar yang bekerja sebagai helper, terdakwa I dan terdakwa II diberi kepercayaan oleh PT. SISF untuk memindahkan 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau ke TPK 10 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hino warna hijau Nopol BM 8106 LU yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Sihombing; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;---

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa I Ando hutauruk bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per ton kayu akasia sedangkan terdakwa II Seblon Butar-Butar yang bekerja sebagai helper 1 unit alat berat escavator cobelco SIS 12 SK 200 warna hijau milik PT. SISF dan memperoleh upah dari PT. SISF sebesar 10 % dari upah operator;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi** menurut hukum, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama melakukan penggelapan”**;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para Terdakwa, maka penahanan terhadap para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis eskapator merk Cobelco SIS 12 warna hijau type SK 200;
- 1 (satu) gerigen 35 (tiga puluh lima) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar;

karena barang bukti tersebut milik PT. Sri Indosiak Flora (SISF) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sri Indosiak Flora (SISF);

- 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Sri Indosiak Flora (SISF);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; ---
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;

Mengingat, **Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ANDO HUTAURUK** dan Terdakwa II. **SEBLON BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama melakukan penggelapan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ANDO HUTAURUK** dan Terdakwa II. **SEBLON BUTAR-BUTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis eskapator merk Cobelco SIS 12 warna hijau type SK 200;
 - 1 (satu) gerigen 35 (tiga puluh lima) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar; ----

Dikembalikan kepada PT. Sri Indosiak Flora (SISF);

- 1 (satu) buah selang minyak berbahan plastik warna putih sepanjang kurang lebih **3 (tiga) meter**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **SELASA**, tanggal **27 AGUSTUS 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH**, dan **DESBERTUA NAIBAHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **AUSTIAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh

MUHAMMAD ERLANGGA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

AUSTIAN